

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415 Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU, TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor 503 / 349 / DPMPTSP-BP2MNP / 2022 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

Surat Permohonan YUNIDAYANI PUTRIANANDA Selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Membaca

Usia Dini (PAUD) KB ANANDA Nomor: 10/YPAI-AND/IV/2022 Tanggal, 18 April 2022 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB ANANDA"

Menimbang

Bahwa Permohonan Yang Diajukan Oleh YUNIDAYANI PUTRIANANDA Tersebut Diatas Memenuhi Kelayakan Dan Kelengkapan Administrasi Dan Teknis Sesuai Dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tanggal 20 April 2022 Selaku Anggota Tim Teknis Palayanan Terradu Satu Pintu Kabupaten Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Labuhanbatu.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014

tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KESATU**

kepada:

YUNIDAYANI PUTRIANANDA untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN AL IKHSAN Nama Pemohon

RAWA MAKMUR

Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan: 2506220020995

Nama Sekolah : KB ANANDA

Alamat PAUD Rawa Makmur

Desa/Kel Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB ANANDA pemegang izin, wajib melaksanakan KEDUA

ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak

Usia Dini dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala KETIGA

Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) KB ANANDA secara regular.

Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEEMPAT :

tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.

Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELIMA

KB ANANDA, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

则便都是 SETS MATTER

Ditetapkan di : Rantauprapat : 21 April 2022 pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU

نتل

Reeg

TURING RITONGA, ST, MM PEMBINA TINGKAT I NIP. 19680415 199203 1 014



